

## Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (*Bullying*)

Andi Muhammad Agung Mulyana<sup>1\*</sup>, M. Syukri Akub<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [agungmulyana3030@gmail.com](mailto:agungmulyana3030@gmail.com)\* (Corresponding author)

*Submitted: 14-12-2022 | Accepted: 15-08-2023*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan upaya pencegahan serta penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak terhadap anak. Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsep penelitian yang menargetkan responden anak usia sekolah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Anak cenderung mempelajari dengan mudah mengaplikasikan apa yang dilihatnya. Termasuk dengan perilaku perundungan. Seorang anak akan yang melakukan perundungan cenderung pernah menyaksikan bahkan merasakan sendiri menjadi korban perundungan yang membuatnya menirukan perilaku tersebut. (2) Upaya penanggulangan perundungan dapat menggunakan kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non penal (di luar hukum pidana). Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengajarkan akibat dari perundungan kepada anak dan hak-hak anak ketika perundungan terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak sebagai pelaku perundungan dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang.

**Kata Kunci:** Kekerasan; Anak; Bullying; Penanggulangan

**Abstract:** This study aims to analyze the causes and efforts to prevent and overcome the occurrence of criminal acts of abuse by children against children. This research was conducted to collect data by distributing questionnaires containing questions related to the research concept targeting school-age children as respondents. The data collection technique is by library research and field research, the data obtained is then analyzed qualitatively and described descriptively. The results of the research show that, (1) Children tend to learn easily by applying what they see. Including bullying behavior. A child who does bullying tends to have witnessed and even felt himself being a victim of bullying which made him imitate that behavior. (2) Efforts to overcome bullying can use penal policies (criminal law) and non-penal policies (outside of criminal law). Prevention efforts can be made by teaching the consequences of bullying to children and children's rights when bullying occurs to them, as well as efforts to provide awareness to children as perpetrators of bullying by instilling in children's minds that bullying is a disgraceful act and is hated by everyone.

**Keywords:** Violence; Children; Bullying; Countermeasures



## I. PENDAHULUAN

Sejak tahun lima puluhan perhatian kearah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Para mahasiswa membuat skripsi tentang itu, berbagai pertemuan ilmiah memutuskan agar peradilan anak segera dibentuk.<sup>1</sup> Disamping itu beberapa hakim juga dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri juga ditunjuk hakim-hakim tertentu untuk mengadili perkara-perkara yang terdakwanya adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang dewasa. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta juga saat itu mengambil inisiatif dengan mengeluarkan “Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta” pada tanggal 15 Juli 1974. Jelaslah bahwa sejak masa itu peradilan anak tidak sunyi pemikiran dan perhatian.

Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Respon orang sekitar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikis. Terlebih bahwa masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter dari seorang manusia. Akan jadi apa anak tersebut sangat bergantung dari pengalaman hidupnya di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya mendapatkan pembinaan dan perlindungan demi menjamin masa depan dari anak tersebut. Tak terkecuali bagi seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak-hak anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”

Anak sangat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan seorang anak untuk berpikir secara dewasa menjadikannya subjek yang tidak terlepas dari kemungkinan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Berbagai tindak pidana yang sering kali melibatkan anak seperti narkoba, pencabulan, pencurian bahkan tindak pidana terorisme sehingga merupakan realita bahwa mulai tindak pidana ringan sampai tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa bisa saja menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi kategori anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Persoalan yang dihadapi masa kini yaitu maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Salah satunya adalah perundungan atau yang populer dengan

---

<sup>1</sup>Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumni. hlm 127

istilah *bullying*. Mirisnya, *bullying* oleh anak terhadap anak lainnya ini sudah banyak memakan korban luka fisik maupun psikis dan bahkan korban jiwa.

Misalnya saja di Malang, seorang siswa kelas VIII SMP harus kehilangan jari tengah kanan setelah di-*bully* oleh 7 orang teman sekolahnya. Kemudian di Pekanbaru, seorang siswa SMA mengalami patah hidung setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah 20 orang. Pada kasus lain, seorang siswa SD di Grobogan di *bully* oleh teman-temannya selama dua tahun hanya gara-gara memecahkan jam dinding disekolahnya. Akibatnya, pribadi korban menjadi terganggu, korban lebih sering mengurung diri dan takut bertemu orang lain. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban mengalami depresi.

Salah satu kasus terbaru yang sedang heboh di masyarakat belakangan ini seorang bocah penjual jalangkote (jajanan) di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang menjadi korban perundungan (*bullying*). Korban bahkan didorong dan dipukuli oleh para pelaku. Korban yang berinisial RL belakangan merupakan seorang anak dengan keterbelakangan mental. Korban kemudian mendapat perhatian yang sangat besar baik di media social maupun uluran tangan dari orang maupun kelompok yang bersimpati terhadapnya. Salah satu pelaku perundungan merupakan anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Contoh-contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus *bullying* yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kebanyakan dari masyarakat masih kurang menyadari mengenai dampak *bullying* yang dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis.

Beberapa kasus *bullying* akhir-akhir ini menjadi viral setelah aksi tersebut terekam kamera dan menjadi *viral* di tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari viralnya suatu kasus *bullying* yang dilakukan oleh sesama anak juga tak kalah besar. Para pelaku yang masih anak-anak juga menjadi “korban”. Kebanyakan mereka kemudian dikucilkan oleh masyarakat, mendapat cemoahan hingga dapat mengganggu mental dari pelaku tersebut. Pentingnya perlindungan serta keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana *bullying* kemudian menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena disatu sisi walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tetapi disisi lain, usia yang muda ini menjadi dasar untuk memberikan perlakuan patut dalam arti bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan hak anak yang tidak dapat ditiadakan atas adanya kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying)”

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Metode Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam

artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara menyebarkan kuisisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema penelitian dengan menargetkan responden anak usia sekolah. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian dijelaskan secara deksriptif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Faktor Lingkungan Sebagai Penyebab Terjadinya Perundungan**

Untuk membahas tentang korelasi antara lingkungan dengan perundungan anak, maka penulis melakukan penelitian dengan membagikan kuisisioner. Dalam melakukan penelitian, penulis menyebarkan kuisisioner online yang dibagikan secara acak terhadap anak usia sekolah di Kota Makassar dan sekitarnya. Hasilnya terkumpul 51 data responden yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dari data yang dikumpulkan tersebut dirangkum penulis sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	22
Perempuan	29
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

**Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan rentang usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
12 Tahun	3
13 Tahun	3
14 Tahun	14
15 Tahun	16
16 Tahun	5
17 Tahun	6
18 Tahun	4
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

---

<sup>2</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 174

Dari table diatas, dapat diimpulkan bahwa perundungan (*bullying*) banyak terjadi pada usia anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini bisa disebabkan karena mental anak usia sekolah menengah yang masih labil dan gampang dipergaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Anak usia sekolah cenderung banyak meng-copy dari apa yang dilihatnya dalam lingkungan tempatnya bergaul setiap hari. Terutama di lingkungan sekolahnya ketika berinteraksi dengan sesama siswa yang berasal dari berbagai macam latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan anak usia SMA pengendalian emosi dan akalnya sedikit lebih baik daripada anak di usia sekolah menengah pertama.

**Tabel 3. Jumlah responden yang pernah mengalami perundungan**

Pernah Menjadi Korban Perundungan	
Pernah	46
Tidak pernah	5
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki lebih banyak melakukan perundungan dibandingkan dengan anak perempuan. Pun anak laki-laki melakukan perundungan bukan hanya psikis tetapi juga dalam bentuk fisik berupa kekerasan terhadap anak lain. Tentunya perundungan yang dilakukan ini kebanyakan disebabkan pelaku pernah mengalami hal yang sama kemudian melakukan hal serupa kepada anak lain, sehingga terjadilah sebuah siklus perundungan oleh seorang anak yang kemudian menular terhadap anak lain yang selingkungan dengannya.

Sebagai akibat dari pergaulan dari lingkungan sekitarnya, anak yang tinggal di lingkungan yang sudah biasa melihat adegan-adegan yang mempertontonkan kekerasan, mengolok-olok dan semacamnya menjadi terbawa dan ikut melakukan hal tersebut agar terlihat keren dan diakui oleh lingkungan disekitarnya sehingga pada akhirnya perbuatan-perbuatan tersebut dianggapnya sebagai hal yang wajar, lazim dan bahkan dianggap hanya sebatas bercanda dan gurau saja.

**Tabel 4. Jenis perundungan yang pernah dialami**

Jenis Perundungan yang Dilami	
Fisik	3
Psikis	43
Tidak pernah	5
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Berdasarkan jenis perundungan yang pernah dialami, kebanyakan responden mengalami kekerasan psikis yakni 43 orang daripada kekerasan fisik yang dialami oleh 3 orang, sisanya 5 orang responden merasa tidak pernah mengalami atau menerima perundungan dari orang lain. Perundungan psikis ini berupa cacian, makian, dan ejekan, merupakan hal yang sangat sering terjadi di lingkungan pergaulan anak. Sering terjadinya perundungan secara psikis ini disebabkan karena perundungan jenis ini dianggap hal biasa dan lumrah dilakukan sesama anak. Banyak anak yang jarang melaporkan perundungan psikis ini kecuali ketika dirasa sudah melampaui batas, sehingga efek jera yang

ditimbulkan juga minim sehingga pelaku tidak ragu untuk melakukan perbuatannya kembali secara berulang.

**Tabel 5. Jumlah responden yang pernah melakukan perundungan**

Pernah Melakukan Perundungan	
Pernah	31
Tidak pernah	20
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

**Tabel 6. Jenis perundungan yang pernah dilakukan**

Jenis Perundungan yang Dilakukan	
Fisik	-
Psikis	31
Tidak pernah	20
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Berdasarkan table di atas, dari 51 responden 31 diantaranya mengaku pernah melakukan perundungan secara psikis dan tidak ada yang pernah melakukan perundungan secara fisik. Alasan dari perundungan fisik yang dilakukan bervariasi. Namun, kebanyakan melakukan perundungan fisik karena pernah diperlakukan serupa, serta beberapa juga melakukan karena menganggap apa yang dilakukan sebagai bercanda semata.

Dari 51 responden diatas, 20 orang mengaku tidak pernah melakukan perundungan. Dari ke-20 orang ini menyatakan sadar bahwa perundungan merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji sehingga tidak boleh dilakukan terhadap orang lain.

Perundungan merupakan masalah yang cukup banyak terjadi belakangan ini. Khususnya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya yang berujung pada viralnya kejadian-kejadian perundungan tersebut. Meskipun, diluar dari kasus yang viral sebenarnya masih banyak anak diluar sana yang menjadi korban maupun pelaku perundungan atau bullying ini.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebab utama terjadinya perundungan adalah terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korbannya sehingga ketidakseimbangan itu disalahgunakan oleh pelaku untuk mendapatkan dominasi dan menunjukkan superioritasnya kepada mereka yang lebih lemah. Disinilah timbul permasalahan baru, yakni ketika korban yang telah dirundung sebelumnya kemudian mengalami trauma dan menyimpan dendam pada akhirnya melampiaskannya kepada anak yang lebih lemah dari dirinya. Hal ini kemudian terjadi secara berulang yang menjadikan pada akhirnya perundungan ini menjadi perbuatan yang dianggap biasa dalam suatu lingkungan.

Seorang anak cenderung lebih cepat mempelajari berbagai macam hal yang ada disekitarnya. Termasuk tingkah laku orang disekitarnya, terutama apabila tingkah laku orang tersebut terjadi dalam proses komunikasi dengan anak, maka anak cenderung mempelajari dan dengan mudah mengaplikasikan apa yang dilihatnya. Termasuk dengan perilaku merundung. Seorang anak akan yang melakukan perundungan cenderung pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri menjadi korban perundungan yang membuatnya menirukan perilaku tersebut.

Anak-anak yang menjadi korban perundungan lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban perundungan, yaitu: <sup>3</sup>

1. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
2. Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
3. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
4. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

Tak hanya anak-anak yang menjadi korban perundungan, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku perundungan biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

1. Berperilaku kasar/abusif
2. Melakukan kriminalisasi
3. Terlibat dalam vandalisme
4. Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
5. Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif perundungan. Anak yang menyaksikan tindakan perundungan mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

1. Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.
2. Mengalami masalah mental seperti kegelisahan.
3. Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Perundungan dipahami sebagai tindakan kekerasan. Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menyebut dan memberikan definisi terhadap istilah perundungan atau *bullying*, tetapi mengartikan 'kekerasan' sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>4</sup>

Ada teori yang menjelaskan bagaimana proses seseorang utamanya seorang anak menirukan tingkah laku dari lingkungan sekitarnya berkaitan dengan psikologis seorang anak, yaitu *Social Learning Theory*, atau teori pembelajaran sosial yang berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana

---

<sup>3</sup> Nurul Hidayati. 2012. *Bullying pada Anak; Analisis dan Alternatif Solusi*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. INSAN Vol. 14 No. 01. Hal. 45.

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec75a1b87855/beragam-pintu-masuk-untuk-menjerat-pelaku-perundungan?page=2> diakses pada 17 September 2020 pukul 1.00 WITA

semua perilaku non-delinquent.<sup>5</sup> Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku, yaitu:

1. Observasi (*Observational Learning*)

Teori ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modelling*: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara social ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama dating dari keluarga, sub budaya dan media massa.<sup>6</sup>

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa yaitu kekerasan. Jadi melalui observasi ini satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Tentu saja dalam teori ini bukan hanya berlaku dalam lingkup keluarga, melainkan juga dalam situasi diluar keluarga. Misalnya dijalanan, di televise yang menjadi tontonan anak-anak. Anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan adalah perilaku yang diterima.

2. Pengalaman Langsung (*direct exposure*)

Teori ini mempelajari bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi terkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan melakukan agresi balasan. Seiring berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif bahkan kekerasan melalui *trial* dan *error*.

3. Penguatan yang berbeda (*Differential association reinforcement*)

Menurut teori ini, berlangsung terusnya suatu perbuatan tergantung pada apakah ia diberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang paling penting dalam kehidupan si individu, kelompok bermain, keluarga, guru di sekolah dan seterusnya. Jika perilakunya mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka perilaku tersebut akan terus dipertahankan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dari 30 anak, 23 diantaranya melakukan perundungan karena pernah menjadi korban perundungan sebelumnya. Adapun jenis perundungan yang paling banyak terjadi yaitu perundungan secara psikis berupa cacian, makian, ejekan dan perkataan kasar terhadap korbannya.

Respon korbannya pun bermacam-macam, korbannya bisa saja merasa biasa, merasa sakit hati, kehilangan percaya diri, mengalami trauma yang mendalam. Bahkan ada yang mengakibatkan luka fisik. Kebanyakan dari korban perundungan kemudian merasakan kehilangan percaya diri, akibatnya mereka cenderung menutup diri dalam pergaulan. Hal ini jika dibiarkan dapat mengganggu mental anak yang sedang dalam masa

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa.2019. *Kriminologi*. Depok. Rajawali Pers. Hlm 54

<sup>6</sup> A. S. Alam. 2012. Pengantar Kriminologi. Makassar; Penerbit Refleksi. Hal 43.



pencarian jati diri. Tidak sedikit anak yang terjerumus ke hal-hal negative sebagai akibat dari gangguan mental dan trauma masa kecil yang pernah dialami.

Lingkungan sekitar anak sangat berpengaruh pada perilaku anak tersebut. Terutama lingkungan sekolah anak. Dengan siapa anak bergaul di sekolah sangat menentukan arah seorang anak. Kebanyakan anak yang menjadi korban perundungan di sekolahnya. Proses ini terjadi karena pola persebaran masyarakat Indonesia khususnya Kota Makassar sangat majemuk. Seorang anak yang tinggal di lingkungan yang baik bisa saja menjadi korban maupun pelaku perundungan di sekolahnya sebagai akibat dari adanya interaksi dengan anak lainnya dari lingkungan yang berbeda di sekolah. Dari proses interaksi ini kemudian terjadi proses alih budaya. Menurut teori *differential association*, Penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda, yang dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari *deviant subculture* (subkebudayaan menyimpang).<sup>7</sup>

#### **b. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pada pasal dalam 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Artinya, dalam lingkup peradilan anak maka definisi anak yang digunakan adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan begitu ada 3 jenis anak yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu:

1. Pasal 1 Ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 Ayat (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perundungan atau *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari perundungan tersebut. Dilihat dari dampaknya, perundungan jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami perundungan, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak

---

<sup>7</sup> Ende Hasbi Nasaruddin. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm 124

dengan pengalaman seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.

Berikut merupakan table hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 51 responden menunjukkan jumlah siswa yang melaporkan perundungan yang dialami.

**Tabel 7. Jumlah anak yang melaporkan perundungan yang dialaminya**

Anak yang Melaporkan Perundungan yang Dialaminya	
Melaporkan	35
Tidak melapor	16
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

Dari table di atas lebih dari 60% melaporkan perundungan yang dialaminya baik ke orang tua maupun guru. Tindak lanjut dari laporan tersebut seluruhnya hanya sampai di penyelesaian di tingkat sekolah. Hal ini yang menurut hemat penulis mengakibatkan kurangnya efek jera bagi pelaku perundungan sehingga cenderung melakukan kembali perbuatannya. Maka dari itu diperlukan mekanisme penanganan yang lebih bagi pelaku perundungan, karena masalah perundungan ini menurut penulis cukup serius dalam hal mengganggu tumbuh kembang seorang anak baik terhadap korban maupun pelaku perundungan itu sendiri.

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka dalam upaya penanggulangannya juga tidak berbeda dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Upaya penanggulangan perundungan dapat menggunakan kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non penal (diluar hukum pidana). Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di pengadilan.

Upaya *penal* dapat dilaksanakan apabila kasus perundungan yang terjadi sudah masuk ke ranah hukum. Namun tidak semua kasus perundungan diselesaikan melalui sarana *penal* (hukum pidana), sanksi akademik atau proses akademik juga digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi perundungan ketika terjadi di lingkungan sekolah. Sanksi social juga dapat menjadi alternative saat terjadi di lingkungan masyarakat. Penyelesaian secara kekeluargaan merupakan jalan terbaik dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan perundungan ini sebelum sampai kepada proses hukum di pengadilan serta pendampingan oleh pembimbing konseling, ustad, keluarga atau psikiater terhadap korban perundungan yang mengalami kekerasan psikis. Sedangkan upaya penanggulangan perundungan secara *non penal* merupakan upaya pencegahan tindak pidana terjadi di lingkungan sekolah.

Penjatuhan pidana bagi pelaku perundungan merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera bagi anak yang melakukan perundungan. Beberapa jenis perundungan terhadap anak yang termasuk dalam bentuk kekerasan dapat dikenakan pidana yang terdapat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan upaya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan syarat-syarat tindak pidana dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)

tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana,<sup>8</sup> sehingga dapat memberi efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan tetap memperhatikan masa depan anak tersebut.

Upaya pencegahan tindak pidana dapat dilaksanakan sebelum ada terjadinya perundungan. Sebelum terjadi perundungan, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengajarkan akibat dari perundungan kepada anak dan hak-hak anak ketika perundungan terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak sebagai pelaku perundungan dengan cara menanamkan kepada pemikiran si anak bahwa perundungan merupakan perbuatan yang tercela dan juga dibenci semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku perundungan. Mengingat bahwa perilaku perundungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar anak, maka sangat penting utamanya bagi keluarga untuk memberikan contoh yang baik bagi anak.

Perundungan merupakan perbuatan yang harus dicegah dan dianggulangi sebaik mungkin. Terutama terhadap anak, karena anak berada pada fase pertumbuhan dan harus terjamin keamanan dan kenyamanannya. Perundungan terhadap anak merupakan sebuah kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan dilarang meskipun tidak diatur secara spesifik. Terdapat 3 (tiga) upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

#### 1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma-norma, yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya ini bertujuan menghilangkan faktor niat dalam diri calon pelaku kejahatan meskipun ada kesempatan.

#### 2. Preventif

Upaya preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-emptif yang masih berada dalam tahap pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

#### 3. Represif

Upaya ini berupa penegakan hukum dengan cara penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Kekerasan sendiri dalam undang-undang ini pada Pasal 1 Angka 16 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kemudian dalam masa pandemi seperti saat ini dimana interaksi secara langsung cukup jarang terjadi sedikit banyak mengurangi dampak dari perundungan yang terjadi terhadap anak, meskipun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perundungan melalui daring atau lebih dikenal dengan *cyberbullying*. Pelaku *cyberbullying* terhadap

---

<sup>8</sup> Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar. Nas Media Pustaka. hlm 97

anak juga dikenakan pasal seperti diatas, mengingat bahwa korbannya adalah anak yang dilindungi dalam undang-undang tersebut.

Perlunya aturan khusus mengenai perundungan ini menurut merupakan hal yang perlu untuk segera ditinjau dan ditindaklanjuti. Penulis beranggapan adanya aturan khusus mengenai perundungan ini merupakan suatu kebutuhan mengingat banyaknya kasus perundungan dikalangan anak. Mulai dari perundungan yang dianggap ringan sampai yang berat. Dari yang berakibat kecil hingga berakibat fatal. Perlu dibuat suatu aturan dengan mekanisme yang matang dan sanksi khusus yang lebih efektif dalam menanggulangi perilaku perundungan terhadap anak, terutama yang pelakunya juga adalah anak untuk memberi efek jera terhadap pelaku anak.

#### **IV. PENUTUP**

- a. Lingkungan tentunya sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Seorang anak cenderung lebih cepat mempelajari berbagai macam hal yang ada disekitarnya. Termasuk tingkah laku orang disekitarnya, terutama apabila tingkah laku orang tersebut terjadi dalam proses komunikasi dengan anak, maka anak cenderung mempelajari dan dengan mudah mengaplikasikan apa yang dilihatnya. Termasuk dengan perilaku perundungan. Seorang anak akan yang melakukan perundungan cenderung pernah menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri menjadi korban perundungan yang membuatnya menirukan perilaku tersebut. Ada teori yang menjelaskan bagaimana proses seseorang utamanya seorang anak menirukan tingkah laku dari lingkungan sekitarnya berkaitan dengan psikologis seorang anak, yaitu *Social Learning Theory*, atau teori pembelajaran social yang berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.
- b. Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya perundungan di kategorikan sebagai tindak pidana maka dalam upaya penanggulangannya juga tidak berbeda dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Upaya penanggulangan perundungan dapat menggunakan kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non penal (di luar hukum pidana). Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di pengadilan. Upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan ketika perundungan tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya perundungan, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengajarkan akibat dari perundungan kepada anak dan hak-hak anak ketika perundungan terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak sebagai pelaku perundungan dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku perundungan. Mengingat bahwa perilaku perundungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar anak, maka sangat penting utamanya bagi keluarga untuk memberikan contoh yang baik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. 2012. *Pengantar Kriminologi*. Makassar; Penerbit Refleksi.
- Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar. Nas Media Pustaka.
- Ende Hasbi Nasaruddin. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec75a1b87855/beragam-pintu-masuk-untuk-menjerat-pelaku-perundungan?page=2> diakses pada 17 September 2020 pukul 1.00 WITA
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Nurul Hidayati. 2012. *Bullying pada Anak; Analisis dan Alternatif Solusi*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. INSAN Vol. 14 No. 01.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumni.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Depok. Rajawali Pers.